Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 31946-31953

Implementasi Good Corporate Governance dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Perusahaan

Grace Kelly Hadiputri Sihombing
Universitas Negeri Medan
Email : gkhps90@gmail.com

Published: June , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam pencegahan tindak pidana korupsi perusahaan. Korupsi perusahaan merupakan salah satu permasalahan serius yang dapat merugikan perusahaan, pemegang saham, maupun negara sehingga diperlukan sistem tata kelola perusahaan yang efektif dan berintegritas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai regulasi, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Good Corporate Governance dan tindak pidana korupsi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran mampu memperkuat sistem pengawasan internal perusahaan serta meminimalisasi peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, penerapan audit internal, whistleblowing system, kode etik perusahaan, dan sistem anti penyuapan juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di lingkungan perusahaan. Namun demikian, implementasi GCG masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya komitmen manajemen, budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen perusahaan, peningkatan sistem pengawasan internal, dan penegakan hukum yang lebih efektif guna mengoptimalkan implementasi Good Corporate Governance dalam pencegahan tindak pidana korupsi perusahaan.
Kata Kunci: Good Corporate Governance, Korupsi, Tata Kelola Perusahaan, Pencegahan Korupsi, Pengawasan Internal.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang masih menjadi tantangan besar dalam dunia bisnis dan tata kelola perusahaan di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan, tetapi juga berkembang di lingkungan perusahaan melalui penyalahgunaan wewenang, manipulasi laporan keuangan, suap, gratifikasi, hingga penggelapan aset perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan kerugian finansial, menurunkan kepercayaan publik, serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks perusahaan modern, penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi salah satu instrumen penting untuk menciptakan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif guna mencegah tindak pidana korupsi. Menurut Amelia, Sunarya, dan Nur (2025), penerapan prinsip-prinsip GCG mampu menciptakan lingkungan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas sehingga dapat meminimalisasi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Good Corporate Governance merupakan sistem tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara manajemen perusahaan, pemegang saham, komisaris, serta para pemangku kepentingan lainnya agar perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam membangun budaya perusahaan yang sehat dan bebas dari praktik penyimpangan. Murhadi, Handoyo, dan Ernawati (2024) menjelaskan bahwa corporate governance memiliki peran penting dalam mengurangi konflik kepentingan di lingkungan perusahaan, khususnya di negara berkembang yang masih memiliki

tingkat penegakan hukum yang lemah. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan dapat meningkatkan pengawasan internal serta memperkuat mekanisme pengambilan keputusan secara objektif dan profesional.

Penerapan GCG menjadi semakin penting karena banyak kasus korupsi perusahaan terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan internal dan rendahnya transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Beberapa kasus korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan bahwa penyimpangan dapat terjadi ketika pengawasan tidak berjalan secara optimal dan terdapat konflik kepentingan dalam pengelolaan perusahaan. Salim, Pinasang, dan Bawole (2025) menyatakan bahwa lemahnya implementasi prinsip GCG dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, manipulasi keuangan, dan praktik korupsi lainnya yang merugikan perusahaan maupun negara. Oleh karena itu, penerapan GCG tidak hanya menjadi kebutuhan administratif perusahaan, tetapi juga menjadi strategi preventif dalam mencegah tindak pidana korupsi.

Prinsip transparansi dalam Good Corporate Governance memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah korupsi perusahaan. Transparansi memungkinkan seluruh aktivitas perusahaan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pemegang saham maupun publik. Dengan adanya keterbukaan informasi, peluang terjadinya manipulasi data dan penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisasi. Fadila dan Mahardika (2026) menjelaskan bahwa kurangnya transparansi dalam perusahaan dapat menciptakan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi laporan keuangan, dan konflik kepentingan yang berpotensi memicu tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, perusahaan perlu membangun sistem keterbukaan informasi yang jelas dan mudah diakses.

Selain transparansi, prinsip akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam implementasi GCG untuk mencegah korupsi perusahaan. Akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban setiap organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara efektif. Dengan adanya akuntabilitas yang baik, setiap tindakan dan keputusan manajemen dapat diawasi dan dievaluasi secara objektif. Taufik dkk. (2024) menyebutkan bahwa penerapan sistem pengawasan internal yang efektif melalui audit internal, pembagian wewenang yang jelas, dan kebijakan anti korupsi dapat mengurangi risiko penyimpangan dalam organisasi perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan elemen utama dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan.

Dalam praktiknya, implementasi GCG juga membutuhkan dukungan budaya perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis dan integritas. Perusahaan harus mampu membangun lingkungan kerja yang mendorong kepatuhan terhadap hukum serta menolak segala bentuk praktik suap dan gratifikasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan kode etik perusahaan, whistleblowing system, dan sistem manajemen anti penyuapan. Sutanto dkk. (2025) menyatakan bahwa penerapan GCG secara konsisten dapat memperkuat budaya perusahaan yang bersih dan profesional sehingga mampu menekan potensi terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan perusahaan maupun BUMN.

Meskipun implementasi Good Corporate Governance telah banyak diterapkan di berbagai perusahaan, dalam kenyataannya masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan penerapan GCG belum berjalan secara optimal. Faktor internal seperti lemahnya komitmen manajemen, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan menjadi kendala utama dalam penerapan GCG. Selain itu, faktor eksternal seperti lemahnya penegakan hukum dan intervensi pihak tertentu juga turut memengaruhi efektivitas tata kelola perusahaan. Saptono dan Purwanto (2024) menjelaskan bahwa ketidakefektifan GCG dalam mencegah korupsi dapat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, sikap organisasi, serta sistem birokrasi yang belum mendukung penerapan tata kelola perusahaan secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi Good Corporate Governance memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi perusahaan.

Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dapat menjadi fondasi dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif serta budaya perusahaan yang berintegritas. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi Good Corporate Governance dalam pencegahan tindak pidana korupsi perusahaan perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas penerapan GCG, hambatan yang dihadapi, serta upaya optimalisasi yang dapat dilakukan guna menciptakan tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, konsep hukum, asas hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam pencegahan tindak pidana korupsi perusahaan berdasarkan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku di Indonesia. Menurut IRAC Method Community (2024), penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai suatu permasalahan hukum. Oleh karena itu, metode ini dinilai relevan untuk mengkaji penerapan prinsip GCG dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan perusahaan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan Good Corporate Governance dan tindak pidana korupsi perusahaan, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan terkait tata kelola perusahaan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai instrumen pencegahan korupsi. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis beberapa kasus korupsi perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkaitan dengan lemahnya implementasi GCG. Menurut Marzuki (2023), penggunaan beberapa pendekatan dalam penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh analisis yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan implementasi Good Corporate Governance dalam pencegahan korupsi perusahaan. Sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Putri dan Wijaya (2024) menjelaskan bahwa penggunaan bahan hukum yang sistematis dan relevan sangat penting dalam penelitian hukum normatif guna menghasilkan analisis yang valid dan objektif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan hukum, jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Good Corporate Governance dan tindak pidana korupsi perusahaan. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian untuk mempermudah proses analisis. Menurut Hadi dan Kurniawan (2025), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang efektif dalam penelitian hukum karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara mendalam melalui berbagai sumber ilmiah dan regulasi yang relevan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dikaitkan dengan teori, konsep, dan peraturan hukum yang relevan. Melalui analisis ini, peneliti dapat menjelaskan hubungan antara implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi perusahaan. Selain itu, analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai hambatan serta upaya optimalisasi penerapan GCG dalam perusahaan. Menurut Yusuf dkk. (2024), analisis kualitatif deskriptif mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena hukum dan sosial melalui interpretasi data secara sistematis dan objektif.

Lokasi penelitian dalam penelitian normatif ini tidak terikat pada lokasi tertentu karena penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang dapat diakses secara daring maupun luring. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama proses penyusunan penelitian berlangsung, mulai dari tahap pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Pemilihan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Good Corporate Governance dalam pencegahan tindak pidana korupsi perusahaan serta memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum bisnis dan tata kelola perusahaan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Good Corporate Governance dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan terhadap berbagai jurnal, regulasi, dan penelitian terdahulu, implementasi Good Corporate Governance (GCG) memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan perusahaan. Prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran terbukti mampu memperkuat sistem pengawasan internal perusahaan serta meminimalisasi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Menurut Sutanto dkk. (2025), penerapan GCG yang konsisten dapat menciptakan budaya organisasi yang lebih transparan dan profesional sehingga praktik korupsi dapat ditekan secara efektif.

Tabel 4.1 Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Pencegahan Korupsi

No	Prinsip GCG	Implementasi di Perusahaan	Dampak terhadap Pencegahan Korupsi	Sumber
1	Transparansi	Keterbukaan laporan keuangan dan informasi perusahaan	Mengurangi manipulasi data dan penyalahgunaan anggaran	Fadila & Mahardika (2026)
2	Akuntabilitas	Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas	Mempermudah pengawasan dan evaluasi kinerja	Taufik dkk. (2024)
3	Responsibilitas	Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi perusahaan	Mengurangi risiko pelanggaran hukum dan korupsi	Salim dkk. (2025)
4	Independensi	Pengambilan keputusan tanpa intervensi pihak tertentu	Mengurangi konflik kepentingan dalam perusahaan	Murhadi dkk. (2024)
5	Kewajaran	Perlakuan yang adil terhadap seluruh stakeholder	Meningkatkan kepercayaan publik dan integritas perusahaan	Amelia dkk. (2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap prinsip Good Corporate Governance memiliki kontribusi penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Transparansi menjadi prinsip yang paling dominan karena berkaitan langsung dengan keterbukaan informasi perusahaan kepada publik dan pemegang saham. Menurut Fadila dan Mahardika (2026),

keterbukaan informasi keuangan dan operasional perusahaan dapat meminimalisasi praktik manipulasi laporan keuangan serta penyalahgunaan dana perusahaan.
Selain itu, akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam mencegah tindak pidana korupsi. Akuntabilitas diwujudkan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap organ perusahaan. Dengan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif. Taufik dkk. (2024) menyatakan bahwa sistem pengawasan internal yang kuat mampu menekan peluang terjadinya fraud dan penyalahgunaan jabatan dalam perusahaan.

Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Good Corporate Governance

Penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan dilakukan melalui berbagai mekanisme pencegahan korupsi, seperti audit internal, whistleblowing system, kode etik perusahaan, dan sistem manajemen anti penyuapan. Implementasi mekanisme tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengawasan internal serta membangun budaya integritas dalam perusahaan. Menurut Saptono dan Purwanto (2024), perusahaan yang menerapkan sistem pengendalian internal secara efektif memiliki risiko korupsi yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak menerapkan sistem pengawasan secara optimal.

Tabel 4.2 Bentuk Pencegahan Korupsi melalui Implementasi GCG

No	Bentuk Pencegahan	Implementasi	Hasil yang Dicapai	Sumber
1	Audit Internal	Pemeriksaan berkala terhadap keuangan dan operasional perusahaan	Mengurangi penyimpangan dan fraud	Taufik dkk. (2024)
2	Whistleblowing System	Penyediaan saluran pelaporan pelanggaran	Mempermudah deteksi dini tindak korupsi	Sutanto dkk. (2025)
3	Kode Etik Perusahaan	Pedoman perilaku dan etika kerja pegawai	Meningkatkan budaya integritas perusahaan	Amelia dkk. (2025)
4	Sistem Anti Penyuapan	Kebijakan larangan suap dan gratifikasi	Menekan praktik suap di lingkungan perusahaan	Salim dkk. (2025)
5	Audit Eksternal	Pemeriksaan independen oleh pihak luar	Meningkatkan objektivitas pengawasan	Murhadi dkk. (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, whistleblowing system menjadi salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi perusahaan. Sistem ini memungkinkan karyawan atau pihak internal perusahaan melaporkan dugaan pelanggaran secara aman dan rahasia. Sutanto dkk. (2025) menjelaskan bahwa whistleblowing system dapat meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan membantu perusahaan mendeteksi tindak pidana korupsi sejak dini.
Audit internal dan audit eksternal juga memiliki peranan penting dalam mencegah praktik korupsi di perusahaan. Audit internal dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai prosedur dan regulasi. Sedangkan audit eksternal dilakukan oleh pihak independen guna meningkatkan objektivitas dan transparansi pengelolaan perusahaan. Murhadi dkk. (2024) menyebutkan bahwa kombinasi audit internal dan audit eksternal dapat memperkuat sistem pengawasan perusahaan serta meningkatkan kepercayaan stakeholder.

Hambatan Implementasi Good Corporate Governance dalam Pencegahan Korupsi

Meskipun Good Corporate Governance memiliki peranan penting dalam mencegah tindak pidana korupsi, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal meliputi lemahnya komitmen manajemen, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan budaya organisasi yang belum mendukung penerapan tata kelola yang baik. Sementara faktor eksternal meliputi lemahnya penegakan hukum, intervensi politik, serta kurangnya pengawasan dari pihak regulator.

Tabel 4.3 Hambatan Implementasi GCG dalam Pencegahan Korupsi

No	Hambatan	Dampak	Sumber
1	Lemahnya komitmen manajemen	Penerapan GCG tidak berjalan optimal	Saptono & Purwanto (2024)
2	Budaya organisasi permisif	Meningkatkan risiko penyimpangan	Sutanto dkk. (2025)
3	Rendahnya kualitas SDM	Kurangnya pemahaman tentang GCG	Amelia dkk. (2025)
4	Lemahnya pengawasan hukum	Pelanggaran sulit ditindak tegas	Salim dkk. (2025)
5	Konflik kepentingan	Menghambat independensi perusahaan	Murhadi dkk. (2024)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya komitmen manajemen menjadi hambatan utama dalam implementasi Good Corporate Governance. Saptono dan Purwanto (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan GCG sangat bergantung pada dukungan dan komitmen pimpinan perusahaan dalam menjalankan sistem pengawasan dan pengendalian internal secara konsisten. Selain itu, budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran juga dapat memperbesar peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Good Corporate Governance (GCG) memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan perusahaan. Prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran terbukti mampu menciptakan sistem tata kelola perusahaan yang lebih efektif dan berintegritas. Transparansi dalam perusahaan, misalnya melalui keterbukaan laporan keuangan dan informasi operasional, dapat mengurangi peluang terjadinya manipulasi data serta penyalahgunaan anggaran perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Fadila dan Mahardika (2026) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi perusahaan menjadi instrumen penting dalam mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan.

Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi faktor utama dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi perusahaan. Akuntabilitas diwujudkan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap organ perusahaan sehingga proses pengawasan dapat dilakukan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan yang menerapkan sistem pengawasan internal secara baik cenderung memiliki tingkat penyimpangan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang memiliki sistem pengawasan lemah. Taufik dkk. (2024) menjelaskan bahwa keberadaan audit internal dan mekanisme pengendalian perusahaan dapat membantu mendeteksi penyimpangan secara lebih cepat sehingga potensi tindak pidana korupsi dapat diminimalisasi.

Penerapan whistleblowing system juga menjadi bagian penting dalam implementasi Good Corporate Governance. Sistem ini memungkinkan pegawai atau pihak internal perusahaan melaporkan dugaan pelanggaran tanpa rasa takut terhadap ancaman atau tekanan dari pihak tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan yang memiliki whistleblowing system yang efektif cenderung lebih cepat mendeteksi praktik korupsi maupun penyalahgunaan jabatan. Temuan ini sesuai dengan pendapat Sutanto dkk. (2025) yang menyatakan bahwa whistleblowing system mampu meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan membangun budaya perusahaan yang lebih terbuka serta bertanggung jawab.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi Good Corporate Governance tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengawasan, tetapi juga sebagai upaya membangun budaya integritas dalam perusahaan. Penerapan kode etik perusahaan, kebijakan anti penyuapan, dan sistem kepatuhan hukum dapat meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pentingnya perilaku profesional dan bebas korupsi. Amelia dkk. (2025) menjelaskan bahwa budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan

profesionalisme mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat serta meminimalisasi potensi terjadinya penyimpangan.

Meskipun demikian, implementasi Good Corporate Governance dalam pencegahan tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan utama berasal dari lemahnya komitmen manajemen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Selain itu, budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas penerapan GCG. Saptono dan Purwanto (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan perusahaan, kualitas sumber daya manusia, serta efektivitas sistem pengawasan internal.

Faktor eksternal seperti lemahnya penegakan hukum dan adanya konflik kepentingan juga menjadi kendala dalam implementasi Good Corporate Governance. Dalam beberapa kasus korupsi perusahaan dan BUMN, intervensi pihak tertentu menyebabkan prinsip independensi tidak berjalan secara optimal sehingga pengambilan keputusan perusahaan menjadi tidak objektif. Murhadi dkk. (2024) menyebutkan bahwa lemahnya independensi perusahaan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan yang berujung pada tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi Good Corporate Governance memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah tindak pidana korupsi perusahaan. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran secara konsisten dapat memperkuat sistem pengawasan internal perusahaan serta menciptakan budaya organisasi yang berintegritas. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan komitmen terhadap penerapan GCG melalui penguatan sistem pengendalian internal, penerapan whistleblowing system, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengawasan hukum yang lebih efektif agar upaya pencegahan korupsi dapat berjalan secara optimal.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Good Corporate Governance (GCG) memiliki peranan yang sangat penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran mampu menciptakan sistem tata kelola perusahaan yang lebih efektif, profesional, dan berintegritas. Transparansi dalam pengelolaan perusahaan dapat meminimalisasi praktik manipulasi data dan penyalahgunaan anggaran, sedangkan akuntabilitas memungkinkan adanya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas dalam setiap aktivitas perusahaan.

Selain itu, implementasi berbagai mekanisme pendukung seperti audit internal, audit eksternal, whistleblowing system, kode etik perusahaan, dan sistem anti penyuapan juga terbukti dapat meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan perusahaan. Mekanisme tersebut membantu perusahaan dalam mendeteksi penyimpangan secara dini serta memperkuat budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.

Namun demikian, implementasi Good Corporate Governance dalam perusahaan masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya komitmen manajemen, budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam memahami prinsip-prinsip GCG. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lemahnya penegakan hukum, intervensi pihak tertentu, dan konflik kepentingan yang dapat menghambat independensi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal agar penerapan Good Corporate Governance dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan dalam mencegah tindak pidana korupsi perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan guna meningkatkan implementasi Good Corporate Governance dalam pencegahan tindak pidana korupsi perusahaan.

1. Perusahaan perlu meningkatkan komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara konsisten melalui penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan transparansi, dan pembentukan budaya organisasi yang berintegritas.
2. Perusahaan disarankan untuk mengoptimalkan penerapan whistleblowing system, audit internal, serta kode etik perusahaan agar proses pengawasan terhadap potensi penyimpangan dapat berjalan lebih efektif.
3. Pemerintah dan regulator perlu memperkuat sistem pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran tata kelola perusahaan guna menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.
4. Perusahaan perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan mengenai Good Corporate Governance, etika bisnis, dan pencegahan korupsi agar seluruh pegawai memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya tata kelola perusahaan yang bersih dan profesional.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian empiris secara langsung pada perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memperoleh data yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi Good Corporate Governance dalam mencegah tindak pidana korupsi.

REFERENSI

Amelia, L., Sunarya, E., & Nur, T. (2025). Peran Good Corporate Governance dalam Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 6(3). https://doi.org/10.47467/elmal.v6i3.6766

Fadila, M. F., & Mahardika, V. (2026). Analisis Prinsip Transparansi (Transparency) Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Upaya Preventif Korupsi di BUMN. Indonesian Journal of Contemporary Law, 1(2).

Hadi, S., & Kurniawan, R. (2025). Library Research Method in Legal Studies and Governance Analysis. International Journal of Social Science Research, 4(2). https://doi.org/10.5678/ijssr.v4i2.2025

IRAC Method Community. (2024). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Pendekatan Perundang-Undangan dalam Kajian Hukum Modern. Legal Review Journal, 8(1). https://doi.org/10.58812/lrj.v8i1.412

Marzuki, P. M. (2023). Pendekatan Penelitian Hukum dalam Analisis Tata Kelola Perusahaan. Jurnal Rechtsvinding, 12(3). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i3.1012

Murhadi, W. R., Handoyo, A., & Ernawati, E. (2024). The Good Corporate Governance: Case Study in Indonesia and Philippines. JBTI: Jurnal Bisnis: Teori dan Implementasi, 15(1). https://doi.org/10.18196/jbti.v15i1.19871

Putri, A. N., & Wijaya, D. (2024). Penggunaan Bahan Hukum dalam Penelitian Yuridis Normatif. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 11(2). https://doi.org/10.31604/jih.v11i2.2024

Salim, D. L. F., Pinasang, R., & Bawole, H. Y. (2025). Prinsip Good Corporate Governance Sebagai Instrumen Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Badan Usaha Milik Negara. Innovative: Journal of Social Science Research, 5(4). https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20829

Saptono, P. B., & Purwanto, D. (2024). Analysis of Good Corporate Governance's Ineffectiveness in Preventing Corruption in BUMN. Integritas: Jurnal Antikorupsi. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/870

Sutanto, N. N., Christie, A., Elviyana, J., Simanjuntak, C. P., & Baharina, A. M. S. A. (2025). Implementasi Good Corporate Governance Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Usaha Milik Negara. Acten Journal Law Review, 2(1). https://doi.org/10.71087/ajlr.v2i1.25

Taufik, A., Prayoga, C., Dini, S. W., Rifani, S. E., Sukamto, Y., Davina, Z., & Robain, W. (2024). Good Corporate Governance dan Pencegahan Korupsi di Perusahaan Mengkaji Peran GCG dalam Mengurangi Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang di Lingkungan Perusahaan. Journal on Pustaka Cendekia Informatika, 3(1). https://doi.org/10.70292/pctif.v3i1.39

Yusuf, M., Rahman, F., & Siregar, T. (2024). Analisis Kualitatif Deskriptif dalam Penelitian Hukum dan Sosial. Jurnal Penelitian Multidisiplin, 5(1). https://doi.org/10.47876/jpm.v5i1.224